

SKRIPSI

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

**MAHMUDIN KADIR
NPM. 14124479**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M
TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN
JUAL BELI ATAS HASIL PANEN**

DENGAN SISTEM HUTANG
(Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MAHMUDIN KADIR
NPM. 14124479

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag., MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH TERHADAP KESEPAKATAN
JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN
SISTEM PINJAM (Studi Kasus Desa Menanga
Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

Nama : Mahmudin Kadir

NPM : 14124479

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019
Pembimbing II



Nurhidavati, S. Ag, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Mahmudin Kadir
NPM : 14124479
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN FIKIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (Studi Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019
Pembimbing II



Nurhidayati, S. Ag, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: R-0727/In.28.2/P/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, disusun oleh: Mahmudin Kadir, NPM 14124479, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 2 Juli 2019


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, S. Ag, MH.

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

**Oleh
MAHMUDIN KADIR**

Di dalam kehidupan ini Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain termasuk dalam hal bermuamalah. Selain dengan di lakukannya suatau transaksi yang di sebut dengan jual beli yang sesuai dengan syariat ,namun jual beli di sini tidak demikian karena ada keterpaksaan,Cara lain yang dapat di lakukan yaitu dengan di lakukan suatu proses hutang atau yang dalam istilah Qardh ,proses utang piutang ini biasanya di lakukan oleh seorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses hutang di anggap sebagai suatu laternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan, tujuan utama adanya proses utang piutang adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan,seperti ketika mereka sedang terjepit dalam kesulitan hidup atau membantu sesame,maka itu akan bernilai ibadah ,namun jika memberikan hutang tersebut bukan di dasari dengan adanya keinginan menolong sesama maka hukumnya akan berbeda, dari latar belakang di atas peneliti mengemukakan pertanyaan peneliti yaitu”Bagaimana Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen Dengan system Hutang(Study Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan bermasyarakat khususnya hukum ekonomi syariah terkait dengan masalah jual beli dan utang piutang, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat islam, khususnya masyarakat di desa menanga siamang kecamatan banjtit kabupaten way kanan ,jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang benar terjadi di lapangan ,penelitian menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa jual beli dan utang piutang yang terjadi di desa menanga siamang kecamatan banjtit kabupaten way kanan ,merupakan jual beli yang bersyarat dan menguntungkan seblah pihak ,kemudian transaksi ini merupakan bentuk pemberian hutang yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong ,hal ini karena tujuan tengkulak memberikan hutang modal adalah untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmudin Kadir
Npm : 14124479
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di dalam daftar pustaka ini.

Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan



Mahmudin Kadir
NPM : 14124479

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur kehAdirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, saya akan mempersembahkan keberhasilan studi ini kepada :

1. Ayah ibu tercinta bapak darman (alm) dan ibu Sustia yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran serta tak pernah lelah mendo'akan untuk keberhasilan anaknya dari belita hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing saya Bapak H.Husnul Fatarib,Ph.D. dan Ibu Nurhidayati ,MH. yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan maupun bimbingan serta memotivasi yang membangun.
3. Sahabat seperjuangan IAIN Metro khususnya angkatan 2014 Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu menemani dalam proses belajar sampai selesai pendidikan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, April 2019
Peneliti,



Mahmudin Kadir
NPM. 14124479

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. PertanyaanPenelitian.....	5
C. TujuandanManfaatPenelitian	6
D. PenelitianRelevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Jual Beli	9
1. Definisi Jual Beli	9
2. Landasan Hukum	10
3. Rukun Jual Beli.....	12
4. Syarat Jual Beli	14
5. Hukum dan Sifat Jual Beli	15
B. Akad	16
1. PengertianAkad.....	16
2. RukundanSyaratAkad	17
3. BerakhirnyaAkad	19
4. HikmahAkad.....	20
C. Harga dalam Jual Beli	20
D. Pengertian <i>Qardh</i>	21
1. DasarHukum <i>Qardh</i>	22
2. RukundanSyarat <i>Qardh</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. JenisdanSifatPenelitian	29
B. Sumber Data	30
C. TeknikPengumpulan Data.....	31

D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	35
1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang	35
2. Letak Geografis Desa.....	36
3. Keadaan Sosial Ekonomi	36
4. Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang	38
B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan	39
C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Prasurevey
6. Surat Izin Riset
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto Wawancara
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain karena mengapa, karena manusia adalah makhluk Sosial yang berakal dan beragama, oleh sebab itu manusia sangat membutuhkan orang lain baik itu berbeda, suku, ras, maupun Agama, karena hal ini manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik seperti berdagang, Bermualamah, bercocok tanam dan ke seluruhan permasalahan yang sudah diatur oleh syariat Islam.

Adanya Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia yang saling melengkapi sebagai aturan hidup di dalam bermasyarakat hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali terlihat tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam banyak sekali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah Jual beli.²

Oleh karena itu jual beli yang berlangsung harus sesuai dengan Hukum Islam agar tercapainya kehidupan yang bermasyarakat yang damai adil dan tolong menolong. Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-Bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), h. 13.

lain, lafal *Al-Bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk di pengertian lawanya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *Al-Bai* mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al -bay*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Safiiyah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan ke pemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Al-Bai* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang³

Adapun Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaran, bukan emas dan bukan perak benda dapat ditelisir dan ada di sekitar, sedangkan menurut istilah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Obyek di dalam jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan Sewa menyewa dan Ijarah yang obyeknya yang berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

⁴ Sohari Sahrani, dkk. *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Pertama,

kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli itu tidak sah.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.⁶

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar Hukum yang jelas, baik dalam Al-Quran dan Assunah, bahkan jual beli bukan hanya sekedar Muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong menolong sesama manusia.

Melihat dari penjelasan dan dasar Hukum di atas bahwa pertukaran barang secara langsung maupun menggunakan alat pembayaran dapat terjadi di pasar maupun di toko melalui aktivitas perdagangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan secara umum menurut kebutuhan dan apabila yang dilakukan secara khusus, sehingga menjadi profesi selaku pedagang yang kemudian memiliki fungsi membeli mengangkut dan menjual barang kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan kasus yang diteliti yaitu Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang yang ditawarkan terlebih dahulu oleh pembeli pada saat berhutang modal yang kesepakatan dan syarat pada jual beli tersebut dibuat oleh pembeli, Contoh: A mempunyai beras 600 kg, yang sudah dijemur dan digiling, dia hendak menjualnya,

h 20 ⁵ Imam Mustofa *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta Kaukaba Dipantara, 2015),

⁶ Nizarudin, *Fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), Cet-1, h 90

dengan mendatangi si B (seorang pembeli beras) dengan kesepakatan “A mempunyai beras 600kg hendak menjualnya, tetapi dengan catatan dia menjual harga yang telah disepakati saat berhutang uang untuk modal bertani dengan tempo sampai panen, saya jual beras seharga di bulan 1 Januari 2018 yaitu Rp 8.000 per kilo dan pembayaran dilakukan pada saat penjualan tanggal 1 Mei 2018 dengan harga Rp.8.000 per kilo dan harga berbeda dengan harga saat ini yaitu Rp. 9.000 per kilo.⁷

Desa Menanga Siamang adalah desa pertanian yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada hasil pertanian sawah yakni padi, karena biasanya panen yang cenderung stabil dan waktu yang tidak begitu lama, maka hal berpengaruh pada proses jual beli yang ada. Pada saat panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen tersebut disiasati para petani yakni menimbun padi.

Pada kehidupan sosial dalam masyarakat petani padi khususnya, menanam padi sampai panen yakni 4 bulan dan dapat dilakukan 3 kali dalam setahun karena perairan sawah menggunakan irigasi dari sungai, maka bercocok tanam padi dapat dilakukan secara terus menerus tanpa ada pergantian. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat melaksanakan bertani padi secara terus menerus mereka menggunakan jual beli mandiri dengan sistem hutang yang mana harga penjualan tersebut dibuat kesepakatan sebelah pihak yakni dari pembeli dengan harga lama di bawah setandar jual beli saat itu. Karena hutang untuk modal itulah disepakati oleh

⁷ Wawancara dengan Sakirin, selaku petani di Desa Menanga Siamang Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Januari 2018.

penjual, walaupun suatu saat harga beras itu naik. Transaksi jual beli inilah yang menjadi kebiasaan di Desa Menanga Siamang.

Transaksi jual beli akan di iringi juga kesepakatan sebagai berikut. Harga beras saat terjadi transaksi jual beli adalah Rp. 8.000 perkilo, sedang saat jatuh tempo ataupun harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 9.000 perkilo maka harga yang di pakai sesuai kesepakatan yakni Rp. 8.000 perkilo, yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Bagi manapun pembeli berkewajiban memberi bayaran barang dagangan sesuai dengan harga pada saat terjadi transaksi jual beli, walaupun di kemudian hari harga naik melonjak menjadi Rp.9.000 maka penjual akan mendapat harga Rp.8.000 perkilo sesuai dengan kesepakatan awal yakni kesepakatan jual beli mandiri atas hasil panen dengan sistem hutang yang terikat harus menjual kepada peminjaman modal awal.

B. Pertanyaan Peneliti

Pada saat pemaparan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian adalah: “Bagaimana tinjauan hukum fiqh terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat diambil manfaat sebagai bahan referensi bagi Cifitas Akademis, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam menggali suatu Fenomena Sosial, sehingga lebih mampu mengaktualisasi Fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik dari masa yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu, (*prior reseach*) tentang persolan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya.⁸ berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telusuri di

⁸ Dwi Haryadi, “Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.

perpustakaan IAIN Metro, terkait dengan praktek Hukum Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi tahun 2005 yang berjudul “Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penetapan harga pupuk yang dilakukan di lapangan melanggar ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam dalam penetapan harga harus ada musyawarah. Harga yang adil, rela sama rela dan tidak ada paksaan, sehingga tidak ada yang dirugikan⁹
2. Penelitian skripsi oleh Eka Ayu Safitri yang berjudul “Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pertanian dari Etika Bisnis Islam” (Study kasus Toko Toni Makmur Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Tulang Bawang tahun 2012). Dalam penelitian tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai dasar penetapan harga tangguh dan tunai. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penetapan harga oleh Toko Tani Makmur tersebut telah memenuhi syarat dalam Islam.
3. Skripsi Oleh Anwar yang berjudul “Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kawe (kopi) yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi di Desa Karet Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Oku Selatan tahun 2016.” dalam skripsi tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah jual beli yang ditangguhkan pada harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam konsep hukum ekonomi syariah jual beli

⁹. Eka Ayu Saputri, “*Penetapan Harga Tangguh Dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012.

tersebut terdapat unsur resiko, karena akan menimbulkan sebuah penipuan, sehingga jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Berdasarkan penelitian relevan Dewi Haryadi, Eka Ayu Safutri, dan Anwar terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Perbedaan yaitu dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan yang dicapai. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Haryadi, dan Eka Ayu Safutri fokus penelitiannya adalah penetapan harga pupuk. Sementara penelitian Anwar membahas berkenaan jual beli kopi yang ditangguhkan pada harga tertinggi. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah berkaitan dengan tinjauan Hukum Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang. Kemudian persamaanya adalah membahas harga jual beli dengan sistem ditangguhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya khusus di IAN Metro.

¹⁰ Anwar, *“Konsep Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Kawa (Kopi) Yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi Di Desa Karet Jaya, Kec. Pemaca Kab. Oku Selatan”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.s

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqih Terhadap Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *Al-bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *Al-bai* mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*Al-bai*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Safi'iyah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan ke pemilikan. dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang¹¹.

Adapun Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaran bukan emas dan bukan perak benda dapat ditelisir dan ada di sekitar, sedangkan menurut istilah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

¹² Sohari Sahrani, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

Obyek di dalam jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan Sewa menyewa dan Ijarah yang obyeknya yang berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli itu tidak sah.¹³

Dari Definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.¹⁴

2. Landasan Hukum

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar Hukum yang jelas, baik dalm Al-Qur'an dan Assunah, bahkan jual beli bukan hanya sekedar Muamlah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong menolong sesama manusia.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 20

¹⁴ Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 90

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah 275).¹⁵

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisaa': 29)¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 645

b. Hadist

عَنْ سئَلِ رَسُوَالِ اللهِ-صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-أَيُّ الْكَسْبِ أ
طَيِّبٌ أَوْ أَفْضَلُ قَلَّ: عَمَلِ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَ كُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah
seseorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah
ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan
seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang
jujur tanpa diiringi dengan kecurangan).¹⁷

c. Ijma

Ijama ulama dari berbagai kalangan Madzhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkan jual beli, jual beli sebagai Muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Quran, hadist Rasulullah serta Ijma Ulama, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi tertentu Hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

¹⁷ Abdullah Bin Abdul Rahman Alu Basam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari, Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahakam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 676

- c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

- a. Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdaftar dan tidak terdaftar, syarat yang diperjual belikan sebagai berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diperjualbelikan, barang yang diperjual belikan harus bernilai / harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekususan barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik secara keseluruhan atau kesatuan, barang yang ditakar atau ditimbang, sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan. kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai Hukum yang sama.
 - a. Akad dengan kata kata, dinamakan ijab dan kabul, ijab yaitu kata yang diucap terlebih dahulu contoh, penjual berkata; “baju ini saya jual dengan harga Rp. 10. 000,- qabul, Yaitu kata kata yang diucapkan kemudian, misal pembeli berkata, ;Barang saya terima
 - b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan muat’ah, misalkan, pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata kata dari kedua belah pihak.

4. Syarat Jual Beli

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang rendah seperti kembang, gula, korek api dan lain lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamer dan lain lain.

- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan, maka tidak sah jual beli mobil yang telah hilang burung yang di angkasa tidak bisa diserahkan terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut,
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan. Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.¹⁸

5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari Hukum dan sifatnya jual beli, jumhur Ulama membagi jual beli menjadi 2 yaitu:

- a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syarat.

- b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (Jual fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur Ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi Hukum jual beli menjadi 3:

- a. Jual beli sah

¹⁸ *Ibid.*, h. 1

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang menjadi akad.

b. Jual beli bata

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil.

c. Jual beli fasid(rusak)

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.¹⁹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, kesepakatan, dan transaksi dapat diartikan sebagai kometmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariaah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab(pernyataan

¹⁹ Nizarudin, *Fiqih Muamalah.*, h.102

penawaran/pemeindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰

Dengan demikian, ijab dan qabul adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridaan dalam berakad dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dalam akad ada tiga rukun, yaitu:

- 1) Pelaku akad
- 2) Objek akad
- 3) Shighah atau pelaku pernyataan akad, yaitu ijab dan qabul,

Pelaku akad haruslah orang yang mampu akad untuk dirinya (*Ahliyah*) dan mempunyai Otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain.

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad

²⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h, 35

²¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Bandung Pustaka, 2001), h. 45

Sementara ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

b. Syarat akad

Terdapat empat syarat dalam akad, yaitu.

- 1) Syarat berlakunya akad (In'iqod)
- 2) Syarat sahnya akad (Shihah)
- 3) Syarat terrealisasinya akad(Nafadz)
- 4) Syarat lazim

Syarat iniqod ada yang umum dan khusus, syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti Syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan shighoh akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat, sementara itu, syarat khusus khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad – akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah, syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh seperti akad dalam perdagangan harus bersih dari cacat, syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah, syarat lazim yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila ada cacat.²²

3. Berakhirnya Akad

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

²² *Ibid.*, h, 7

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak–pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-Kafalah*, *Al-syirkah*, *Al-wakalah*, dan *Al-mujara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *Ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

4. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tertentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²³

C. Harga Dalam Jual Beli

Harga dalam jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Tsaman (harga) dan Mabi (barang jualan), secara umum Nabi adalah (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan, sedangkan harga secara umum adalah perkara yang tidak ditentukan dengan ketentuan.

Definisi di atas adalah sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan adakalanya mabi tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang di muka, Imam Syafei berpendapat bahwa harga dan mabi termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf 'ba (dengan).²⁴

D. Qardh

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf*(salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qardh (utang piutang)

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58-59.

²⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 86.

adalah jual beli sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qardh dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syariah ,yaitu sebagai berikut

1. berlaku kaidah riba , apabila qardh dalam harta atau barang yang termasuk dalam kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang barang yang di takar) dan *mauzunat* (barang – barang yang ditimbang) menurut hanafiah dan qaul yang sahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah ,dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafiiyah.
2. Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya ,apabila *qardh* (utang piutang) itu dalam *mal ghair mitsli*,seperti binatang.
3. berlaku kaidah jual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*.

Dengan demikian *qardh* adalah suatu akad atar dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus di kembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.Baik Hanafiah dan Hanabilah kedua nya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikaan oleh muqridh kepada *muqtarid* , yang pada suatu saat harus dikembalikan.

1. Dasar Hukum Qardh

1. Surah Al-Barah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartan ya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang*

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

2. Surah Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

3. Hadist Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, 5/226

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhamad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, Menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang di utangkanya (dipinjamkannya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad, walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang di pinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang

tersebut *mitsli* atau *ghaoir mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafiiyah dan Hanabilah , kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiiyah ,muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barang *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadist Abu Rofi di atas ,dimana nabi Muhamad SAW berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu nabi Muhamad SAW bersabda ,sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang,(HR.Jamaah kecuali Al-Bukhori). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang di takar dan di timbang,sesuai dengan kesepakatan ,dikembalikan dengan barang yang sama sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan *mauzunat* ,ada dua pendapat. Pertama ,dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang. Kedua dikembalikan dengan barang yang sama yang sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

2. Rukun dan Syarat Qardh

Seperti halnya jual beli, Rukun *qardh* juga di perselisihkan oleh para *fuqhoha*. Menurut Hanafiah,rukun *qardh* adalah ijab dan qobul. Sedangkan menurut jumhur *fuqhoha*,rukun *qardh* adalah

1. *aqid*,yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
2. *maqud* alaih,yaitu uang atau barang
3. *shighat* ,yaitu ijab dan qobul

1. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* atau *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasaruf* atau memiliki *ahliyatul* ada. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafiiyah memeberikan persyaratan untuk *muqridh*.

- a. *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*
- b. *muhktar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *mauamalat*, seperti *baligh*, *berakal*, dan tidak *mahjur alaih*.

2. *Maqud Alaih*

Ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah dan, Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek *salam*, baik berupa barang –barang yang ditakar, ditimbang atau barang yang tidak ada persamaan di pasaran, seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan akad *qardh*.

3. *Sighat (Ijab dan Qobul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qobul* sama seperti akad jual beli.

Shighot bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang) atau dengan lafal mengantung arti kepemilikan.²⁵

²⁵ Ahmad Wardi muhlisch *Fiqih Muamalat* (hamzah jakarta) h.272

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

²⁶ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

²⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Subjek dari penelitian ini adalah pihak sakirin yang terlibat dalam pelaksanaan praktek Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang, teng kulak, di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁸ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁹ Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Desa Menanga Siamang. Adapun yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh sumber langsung dari responden yaitu Bapak Sakirin (penjual), Bapak Agung (penjual), Bapak Budiman (penjual), Bapak Ahmad (tengkulak), Bapak Aris (tengkulak), dan Bapak Agus (tengkulak).

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 129.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.10

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut para ahli adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁰ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.³¹ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

³⁰ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2012), h. 224

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.³²

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.³³ Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah *Sakirin* dan tengkulak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petani untuk menggali informasi terkait dengan penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembanding lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai terhadap Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang. Yang diambil dari desa Menanga

³² Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

³³ S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h.119

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9

Siamang, berjumlah 6 dusun, dengan jumlah penduduknya 3.631 jiwa, dengan jumlah petani 325 orang.³⁵

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁶ Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia tersebut³⁸ Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang.

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.³⁹

³⁵ Dokumentasi profil umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, yang dicatat tanggal 30 Desember 2017

³⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123

³⁷ Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian.*, h. 248

³⁸ Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

³⁹ W. Gulo. *Metode Penelitian*, h. 4

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang

Menanga Siamang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Kota Belambangan Umpu, didirikan pada tahun 1959. Terdiri dari 10 dusun diantaranya 1 (Menanga Jaya 1) Dusun 2 (Menanga Jaya 2) Dusun 3 (Dusun Baru) Dusun 4 (Banyumas) Dusun 4 (Beringin Jaya) Dusun 6 (Pematang Rindu) Dusun 7 (Talang Kemiling) Dusun 8 (Talang Sembilan) Dusun 9 (Sukamaju) Dusun 10 (Talang Brandai). Desa Menanga Siamang memiliki luas desa 135.000.000 Ha.

Jenis tanah yang ada di Desa Menanga Siamang terdiri dari tanah sawah seluas 148, 0000 Ha, tanah kering seluas 792, 0000 Ha. tekstur tanah yang lempungan dan berwarna merah dengan kemiringan tanah 4.060 drajat di daerah rendah dengan luas tanah 2.0000 Ha.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Menanga Siamang kurang lebih sekitar 3.000 jiwa/ km². Mayoritas sebagian besar Desa Menanga Siamang beragama Islam dengan berbagai macam suku diantaranya suku Semendo, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Lampung.

2. Letak Geografis Desa

Desa Menanga Siamang berdasarkan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa hargo mulyo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Menanga jaya
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rebang Tinggi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Juku Batu

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Menanga Siamang memiliki jumlah penduduk 3.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Desa Menanga Siamang

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)
1	Penduduk/Jiwa	3000jiwa
2	Kepala Keluarga (KK)	550jiwa
3	Laki-laki	447jiwa
4	Perempuan	662jiwa

b. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagaimana potensi yang dimiliki penduduk Desa Menanga Siamang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil peternak dan lainnya yaitu:

Tabel 4.2.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Menanga Siamang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	2220

2.	Peternak	80
3.	Pedagang	50
4.	Tukang kayu dan Batu	15
5.	Penjahit	5
6.	PNS	7
7.	Pensiunan	-
8.	TNI/Polri	1
9.	Perangkat Pekon	9
10.	Pengrajin	-
11.	Industri	-

Sumber: ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit⁴⁰

c. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Menanga Siamang

Sebagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki di Kecamatan Banjit, para penduduk Desa Menanga Siamang sebagian besar tingkat pendidikannya dari segi pendidikan, penduduk Desa Menanga Siamang menunjukkan tingkatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Menanga Siamang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	600	
2.	Tamat SD	573	
3.	Tamat SMP	325	
4.	Tamat SMA	405	
5.	Diploma/Sarjana	50	

Sumber: ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit⁴¹

4. Struktur Desa Menanga Siamang


Struktur jabatan yang ada di Desa Menanga Siamang termasuk golongan struktur yang sehat. karena nama-nama perangkat Desa tidak

⁴⁰ProfilDesa Menanga SiamangKecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei 2019

⁴¹ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei

hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan. Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling gandeng(bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada di atas dengan posisi bawahnya.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menanga Siamang⁴²



B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu

⁴²Profil Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei 2019

menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.⁴³

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf*(salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatkan bahwa qardh (utang piutang) adalah jual beli sendiri.

Selain melakukan wawancara kepada tengkulak peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa petani padi di Desa Menanga Siamang untuk mengetahui apakah paa petani melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa atau dasa rela, dan apakah telah ada kesepakatan di awal antara tengkulak (yakni pemberian hutang modal kepada petani dengan pembayaran di awal panen) dengan petani terkait tentang jual beli yang dilaksanakan. Adapun hasil wawancara tersebut dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tengkulak, yaitu Bapak Ahmad, beliau mengatakan bahwa beliau mulai melakukan jual beli tersebut kurang lebih dua tahun, bahwa jual beli ini dilakukan dengan cara meminta petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan kesepakatan di awal peminjaman hutang modal yakni harus menjual hasil panen dan harga di bawah pasaran. Tengkulak yang memberikan hutang modal kepada petani meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut dan seandainya petani menolak untuk menjual hasil panennya tersebut maka

⁴³⁴³ Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 90

petani tidak diperbolehkan untuk hutang modal penanaman selanjutnya, dan menurut pendapat beliau seharusnya petani tidak perlu merasa dirugikan karena tengkulak telah memberikan bantuan dengan cara memberikan hutang modal kepada petani dan petani mempunyai waktu yang cukup lama untuk memebayar sampai panen sawahnya.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yadi bapak Tono dan bapak Budi sebagai petani mereka merasa dirugikan. Beliau mengatakan bahwa, beliau menjual hasil tanaman padi kepada tengkulak atas dasar terpaksa walaupun di awal sudah ada kesepakatan karena kesepakatan di buat oleh tengkulak dan petani harus mengikuti persyaratan tersebut , atas dasar terpaksa karena beliau merasa sudah ditolong oleh tengkulak yang telah memberikan hutang modal kepada pada petani sehingga ketika telah panen kemudian tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut .⁴⁵

Selain itu, bapak Budi dan bapak Tono mengatakan bahwa pada saat tengkulak memberikan hutang modal kepada para petani seharusnya tengkulak membuat kesepakatan bersama.sehingga dalam praktek jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁶

Selain itu, bapak Mugi dan Yanto mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa, karena pada saat tengkulak memberikan hutang modal tersebut telah menjelaskan tentang adanya

⁴⁴Bapak Ahmad, Tengkulak Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁵Bapak Yadi dan Bapak Tono, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁶Bapak Tono dan Bapak Budi, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

kesepakatan sebelah pihak yang harga tidak sesuai dengan harga pada saat panen dimana harga penjualan di bawah harga pasaran seperti harga Rp.9.000.000 dan akan di hargai tengkulak seharga Rp.8.000.00 per Kg. Dengan adanya hal tersebut petani merasa dirugikan karena tidak dapat memaksimalkan hasil panennya, yang seharusnya petani bisa menawarkan hasil panen dengan harga sesuai dengan yang diinginkan tetapi karena hasil panen harus di jual kepada tengkulak maka petani tidak bisa menawarkan hasil panen kepada tengkulak lain yang mungkin akan mendapatkan harga lebih tinggi.⁴⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Adi bahwa beliau mengatakan hal tersebut wajar terjadi karena tengkulak telah menolong petani dengan cara memberi hutang modal sehingga sah saja jika tengkulak memberi kesepakatan sebelah pihak dan tengkulak meminta petani menjual hasil panen padinya kepada tengkulak tersebut. Karena jika tengkulak tidak memberikan hutang modal secara kontan. Sehingga jual beli tersebut dapat didasari atas dasar terimakasih dari petani kepada tengkulak.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Tono dan bapak Yusup mengatakan bahwa beliau menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut atas dasar terpaksa, karena menurut pemaparan beliau bahwa pihak tengkulak mengatakan tidak akan memberikan hutang modal pada waktu panen berikutnya jika petani tidak menjual hasil panen padi tersebut kepada tengkulak sehingga akhirnya petani memilih untuk menjual

⁴⁷Bapak Mugi dan Bapak Yanto, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁸Bapak Adi, tengkulak Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

hasil panen tersebut kepada tengkulak karena petani merasa tidak mampu jika harus dengan modal sendiri.⁴⁹

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada bapak Tono mengatakan bahwa pihak yang bersedia memberikan hutang modal memang hanya tengkulak tersebut. Sementara tengkulak yang lainnya hanya melakukan jual beli tanpa ada pemberian hutang modal sebelumnya, dan menurut pemaparan beliau jika beliau harus berhutang modal karena alasan ekonomi sedangkan jika harus berhutang kepada pihak lain maka yang mungkin untuk memberi berhutang adalah koperasi kelompok tani dan itupun disertai dengan bunga yang harus dibayar setiap bulannya sehingga berhutang kepada tengkulak dijadikan pilihan bagi beliau untuk mendapatkan modal dengan pembayaran setelah panen.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tengkulak dan beberapa petani di Desa Menanga Siamang jual beli tersebut sebenarnya di setuju oleh para petani karena petani merasa telah ditolong oleh tengkulak yang telah memberikan hutang modal, hanya saja yang membuat sebagian petani merasa dirugikan adalah karena tengkulak membuat kesepakatan sebelah pihak dan harga tidak sesuai dengan pada saat panen.

C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Pinjam di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

1. jual beli

⁴⁹Bapak Tono dan Bapak Yusup, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁵⁰Bapak Tino, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *Al-bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *Al-bai* mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*Al-bai*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵¹

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam islam merupakan kegiatan yang sangat di anjurkan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-baqarh : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ” (Al-Baqarah 275).⁵²

⁵¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya .Seseorang memiliki harta di tanganya namun dia tidak memerlukanya namun dia tidak memerlukanya,sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang di perlukanya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada di tanganya yang tidak di perlukanya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah *Al-Bai* atau jual beli.

Jual beli hasil panen dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Menanga Siamang menurut peneliti masih ada sebagian yang melalaikan rukun dan syarat jual beli. Sesuai dengan ketentuan Ulama Fiqih bahwa jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli.. Diantaranya adalah rukun jual beli ada nya penjual dan pembeli ada nya uang dan benda yang di jual, dan *iIab Qobul*.

Adapun analisis praktek jual beli hasil panen dengan system hutang yang terjadi di Desa Menanga Siamang di lihat dari segi syarat jual beli.

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa Aqid (penjual dan pembeli) harus baligh,berakal ,kehendak sendiri, dan dapat membedakan .⁵³

Menurut pengamatan peneliti di lapangan,Tengkulak dan petani yang melakukan transaksi jual beli beragam Islam ,sudah dewasa dan berakal.Jadi ,dari segi subjek atau pelaku jual beli di Desa Menanga Siamang sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam islam.

⁵³Chairunaman Pasaribu lubis *Hukum Dalam Perjanjian Islam* (Jakarta Sinar Grafika,1994) h.34

2. Segi objek nya .

Untuk mendapatkan keabsahan jual beli ada dua macam ya itu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan di tambah:

- a. Barang dan harga di ketahui (nyata)
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak selamanya
- c. Transaksi jual beli harus member manfaat
- d. Tidak adanya syarat yang merusak transaksi .seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak . Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak di kenal dalam syara dan tidak di perkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.⁵⁴

Menurut beberapa syarat objek barang yang di akadkan di atas,dalam praktek di lapangan ada sebagian yang belum memenuhi syarat.yaitu barang yang akan di akadkan belum ada dan belum di ketahui oleh kedua belah pihak karena barang akad adalah hasil panen padi yakni beras.

3. Segi Akadnya

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di jelaskan bahwa kesepaktan dapat di lakukan dengan lisan ,tulisan serta isyarat, ketiga nya humunya sama..Akad jualbeli yang di lakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu di gantikan dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami yang menampakan kehendak ,yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian,bukan pembicraan dan pernyataan.⁵⁵

⁵⁴ ⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 25

⁵⁵Fauzan,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta,PPHIMM,2009)

Sedangkan dari segi akad, jual beli dengan system hutang atas hasil panen di Desa Menanga Siamang di lakukan secara lisan dan terpaksa antara tengkulak dan petani .Karena itulah jual beli yang berlangsung antara petani dan tengkulak kurang memenuhi syarat dan rukun jual beli karena kesepakatan di buat oleh tengkulak dengan memeberi modal dan petani harus menjual hasil panen kepda tengkulak dan harga di buat di bawah harga pasaran oleh tengkulak.jadi ,biasa di katakana cacatnya akad terjadi karena syarat dan rukunya kurang terpenuhi sehingga jual beli tersebut tidak sah.

2. Qardh (Utang Piutang)

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.*Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatkan bahwa qardh (utang piutang) adalah jual beli sendiri.⁵⁶

seperti halnya yang dijelaskan ayat berikut:

Surah Al-Barah ayat 245.

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartan ya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.h.42*

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

Dari penjelasan ayat di atas peneliti berpendapat pemberian hutang boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Menanga Siamang pelaksanaan *qardh* yang terjadi apabila dilihat dari Fiqih muamalah harus nya sesuai dengan syarat dan rukun *qardh* bahwa adanya prinsip tolong menolong..Adapun dalam praktek *qardh* bahwa pemberian utang piutang tersebut tidak didasarkan kebaikan untuk menafkahkan harta nya di jalan Allah SWT melainkan untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Dalam hal ini tujuan utama tengkulak memberikan pinjaman modal kepada petani bukan kepada tujuan kebaikan menafkahkan hartanya ke jalan Allah SWT melainkan untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan sehingga akan menguntungkan pihak tengkulak baik itu dari barang dan keuntungan dari harga barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang terjadi belum jelas akan barang traksaksinya dan kurang memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan utang piutang yang terjadi merupakan bentuk pemberian hutang yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan menafkahkan hartanya ke jalan kebaikan, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan hutang modal adalah untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan dan keuntungan harga jual tanpa memikikan apakah pihak petani dirugikan atau tidak. Dalam praktek tersebut, sehingga kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak tengkulak di Desa Menanga Siamang yang melakukan praktik *qardh* tersebut sebelum melakukan transaksi harus menempatkan unsur tolong menolong sebagai tujuan utama, bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.
2. Sebaiknya kepada petani yang melakukan transaksi tersebut tidak perlu merasa tidak enak kepada tengkulak tentang perjanjian harus menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut. Kemudian jika tengkulak mengatakan

tidak akan memberikan hutangan modal untuk waktu panen yang berikutnya seharusnya petani mencari pihak lain yang bersedia memberikan hutang.

3. Sebaiknya petani dan tengkulak seharusnya membuat kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Bin Abdul Rahman Alu Basam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari. Muslim*. diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahakam* Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Anwar. “*Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual beli kawe kopi yang Ditanggungkan Pada Harga tertinggi Di Desa Karet Jaya. Kec. Buay Pemaca. Kab. Oku Selatan*” Skripsi program Study Hukum Ekonomi Syariah Stain Jurai Siwo Metro Tahun 2015.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2002.
- Burhan Ashara. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dwi Haryadi. “*Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.
- Eka Ayu Saputri. “*Penetapan Harga Tangguh Dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012.
- Imam Mustofa *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta Kaukaba Dipantara, 2015.
- Lexy J. Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah. Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nizarudin. *Fiqih muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Bandung Pustaka, 2001.
- S. Nasution. *Metode Resarch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara, 2012.

- Sarjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sohari Sahrani, dkk. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaikh al-Alamah Muhamad. *Fiqh Empat Mazhab*. diterjemahkan oleh 'Abdurrahman Li Ath-Thibaah. dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhamad*. Bandung: Hasyim, 2012.
- Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.
- Syiah Khosiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2004.

KAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47208; website: www.syarlah.metroainiv.ac.id; E-mail: syarlah.ainiv@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Mahmudin Kadir**
NPM : 14124479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 / 10' 2018		Ace outline, Lanjut ke PG. I	
	28 / 10' 2018		Latur Belahng (pertahili) Muat Teori di latal pd BAB II	
	28 / 11' 2018		Ace proposal, Lanjute ke PG. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurchidavati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahmudin Kadir
NPM. 14124479



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimil (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Mahmudin Kadir**
NPM : 14124479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/12 2018	✓	Sumber data primer telah dijelaskan di proposal.	
	Rabu 14/12 2018	✓	Ace proposal sudah ditandatangani.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahmudin Kadir
NPM. 14124479



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mahmudin Kadir**
NPM : 14124479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumata 26/4/2019	✓	Acc outline	✓
	Senin 29/4/2019	✓	Acc BAB I - III ditujukan ke APD	✓
	7/ 5/2019		Acc APD Lanjutan ke PG. I	✓

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Mahmudin Kadir
NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmudin Kadir
NPM : 14124479


Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Aa skripsi. sudah dijika P. G. S.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004


Mahmudin Kadir
NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; fakalmli (0725)47296; website: www.syarlah.metroainv.ac.id E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmudin Kadir
NPM : 14124479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / 4 / 2019		Ace BAB I, II, III Skripsi, Lanjut ke Pg. I	
	7 / 5 / 2019		Ace APD Lanjut ke Pg. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayah, S. Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahmudin Kadir
NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.

2. Nurhidayati, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MAHMUDIN KADIR

NPM : 14124479

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI MANDIRI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 004

OUTLINE

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Definisi Jual Beli
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Jual Beli
 - 5. Hukum dan Sifat Jual Beli

B. Akad

1. Pengertian Akad
2. Rukun dan Syarat Akad
3. Berakhirnya Akad
4. Hikmah Akad

C. Harga dalam Jual Beli

D. QARDH

1. Pengertian *Qardh*
2. Dasar Hukum *Qardh*
3. Rukun dan Syarat *Qardh*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
 1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang
 2. Keadaan Penduduk Desa Menanga Siamang
 3. Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang
 4. Denah Lokasi Desa Menanga Siamang
- B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

B. Akad

1. Pengertian Akad
2. Rukun dan Syarat Akad
3. Berakhirnya Akad
4. Hikmah Akad

C. Harga dalam Jual Beli

D. QARDH

1. Pengertian *Qardh*
2. Dasar Hukum *Qardh*
3. Rukun dan Syarat *Qardh*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
 1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang
 2. Keadaan Penduduk Desa Menanga Siamang
 3. Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang
 4. Denah Lokasi Desa Menanga Siamang
- B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.



Mahmudin Kadir
NPM. 14124479

Pembimbing II

Mengetahui,

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004


Nurhidavati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN FIQH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTAN

(Study Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan)

A. Wawancara (Interview)

1. wawancara Kepada Tengkulak

- a. Sejak kapan Bapak melakukan jual beli tersebut?
- b. Bagaimana praktek jual beli yang Bapak lakukan?
- c. Berapa penetapan penjualan hasil panen?
- d. Dimana Bapak melakukan praktek jual beli?
- e. Darimana Bapak mendapatkan barang dagangan tersebut, kemanakah Bapak menjual barang dagangan tersebut?
- f. Bagaimanakh keuntungan yang bapak peroleh dari jual beli dengan cara jual beli yang bapak lakukan

2. Wawancara Kepada Petani

- a. Apakah yang menyebabkan Bapak melakukan jual beli tersebut?
- b. Mengapa Bapak menjual hasil tananman Bapak kepada tengkulak?
- c. Bagaimana keuntungan yang Bapak peroleh melalui jual beli dengan tengkulak sebagaimana yang bapak lakukan?


B. Obssevasi

1. Pengamatan tentang kondisi dan keadaan Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
2. Pengamatan kepada tengkulak di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
3. Pengamatan kepada para petani di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

C. Dokumentasi

1. Profil Desa Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.
2. Struktur Desa Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.


Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs.


Mahmudin Kadir
NPM. 14124479

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-7/In.28.2/D.1/PP.00.9/1/2019 Metro, 04 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mahmudin Kadir
NPM : 14124479
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KESEPAKATAN JUAL BELI MANDIRI ATAS HASIL
PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (Studi Kasus Di
Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, Kabupaten
Way Kanan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulfakha, S.Ag., M.Hi
NIP. 19720611199803200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah@metrouniv.ac.id

Nomor : Stt.06/K.1/TL.00/0564/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MENANGA
SIAMANG KEC. BANJIT

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Stt.06/K.1/TL.01/0563/2019, tanggal 13 0000 atas nama saudara:

Nama : **MAHMUDIN KADIR**
NPM : 14124479
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MENANGA SIAMANG KEC. BANJIT, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (STUDI KASUS DI DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 0000
Wakil Ketua,

Siti Zulaikha S. Ag, MHA
NIP 19720811 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/0563/2019

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : MAHMUDIN KADIR
NPM : 14124479
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MENANGA SIAMANG KEC. BANJIT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (STUDI KASUS DI DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.




Mengetahui,
Pejabat Setempat

HASBUDIN

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 0000

Wakil Ketua I,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP

Mahmudin kadir dilahirkan di Menanga Siamang pada tanggal 18 Desember 1995, anak ketiga dari pasangan Bapak Darman (al-marhum) dan Ibu Sustia.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 4 Menanga Siamang dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul ulum baradatu way kanan dan pindah ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tuma'ninah Yasin Metro selesai pada tahun 2010, dan pendidikan selanjutnya di Madrasah Aliyah Tuma'ninah Yasin Metro selessai pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA.2014/ 2015 .